Journal : Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3031-7584
Volume / Issue / Tahun/ Hal. : 3/ 4/ 2026: September / 620-630

STRATEGI PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI OLEH PEMERINTAH DESA LATDALAM, KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Cinglong Yafet Sambonu[1], Monica F. Bormasa[2], Mekitekson Melayaman[3], Amtai Alaslan[4]*
[1,2,3,4]Universitas Lelemuku Saumlaki,
[1]Critianosambonu53@gmail.com, [2]mfbormasa@gmail.com
[3]meckytekamm@gmai.com, [4]alaslanamtai@gmail.com
*Coresponding Author:

Informasi Artikel

Pengajuan	:	08-08-2026
Peninjauan	:	13-08-2026
Revisi	:	21-09-2026
Diterima	:	27-09-2026
Diterbitkan	:	30-09-2026

Kata Kunci:
Kelompok Tani, Kepulauan Tanimbar; Pemberdayaan Masyarakat; Desa Latdalam, Strategi Pemberdayaan

Abstrak

Kelompok tani merupakan wadah strategis pemberdayaan petani di tingkat desa, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan kelompok tani oleh Pemerintah Desa Latdalam, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari sepuluh informan (aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan anggota kelompok tani) melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama tujuh bulan (Juni–Desember 2025), kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan antara klaim pemerintah desa yang telah mengalokasikan 60–70 persen program pembangunan pada sektor pertanian (berdasarkan data realisasi APBDes 2023–2024) dan realitas di lapangan: dari delapan kelompok tani yang terdaftar (lima kelompok padi dan tiga kelompok jagung), tercatat lima kelompok belum menerima bantuan langsung dari desa selama lebih dari dua tahun terakhir. Kesenjangan ini diperparah oleh penyaluran sebagian bantuan yang terjadi di luar mekanisme resmi desa—termasuk melalui perusahaan INPEX sebagai aktor eksternal—kendala infrastruktur akibat sebaran lahan pada kelompok beranggota 3–5 orang yang juga memengaruhi persepsi keadilan antar-kelompok, serta lemahnya fungsi kontrol pascapenyaluran bantuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan kelompok tani di Desa Latdalam masih kuat pada tataran kebijakan (enabling) namun lemah pada tataran implementasi (empowering) dan perlindungan kepentingan kelompok (protecting). Temuan ini merekomendasikan agar pemerintah desa membangun sistem pendataan bantuan satu pintu lintas aktor, menjadwalkan pendampingan pascabantuan secara berkala, dan melibatkan kelompok tani secara aktif dalam evaluasi program guna mendorong pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

How To Cite : Sambonu, C. Y., Bormasa, M. F., Melayaman, M., & Alaslan, A. (2026). Strategi pemberdayaan kelompok tani oleh Pemerintah Desa Latdalam, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA), 3*(4), 620–630. https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i4.4397

DOI: https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i4.4397
This is an open access article under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Copyright© 2026 by Author. Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

PENDAHULUAN

Sektor pertanian menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat pedesaan Indonesia, sehingga pemerintah menempatkan kelompok tani sebagai instrumen kebijakan utama untuk pemberdayaan petani di tingkat akar rumput. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani mengamanatkan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani melalui pemberdayaan yang mengubah pola pikir petani sekaligus menguatkan

kapasitas kelembagaan kelompok (Lio, 2022). Namun demikian, regulasi semacam ini pada dasarnya hanya menetapkan kerangka normatif di tingkat nasional; keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah desa, sebagai unit pemerintahan terdepan, menerjemahkannya ke dalam praktik nyata di lapangan.

Kewenangan tersebut secara formal diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang memberi kewenangan penuh kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk memberdayakan kelompok tani sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Persoalannya, pemberian kewenangan yang luas ini tidak serta-merta diikuti jaminan kapasitas fiskal, kelembagaan, maupun sumber daya manusia yang memadai di tingkat desa untuk mengeksekusi kewenangan tersebut secara konsisten.

Desa Latdalam, salah satu dari 80 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan luas wilayah 1.818 hektare, memiliki potensi pertanian yang besar. Urgensi penguatan sektor pertanian lokal ini semakin nyata dengan hadirnya proyek strategis nasional Lapangan Gas Abadi Inpex Masela di wilayah sekitar. Proyek berskala industri tersebut mendorong perubahan struktur ekonomi dan ketenagakerjaan lokal, di mana terjadi pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri jasa penunjang (Suryadi & Rahayu, 2023; BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 2024). Dengan kata lain, kehadiran INPEX mengubah konteks dan taruhan (*stakes*) dari keberhasilan pemberdayaan kelompok tani, karena semakin besar tekanan struktural terhadap sektor pertanian lokal, semakin krusial pula peran pemerintah desa dalam memastikan kelompok tani tidak tertinggal.

Kesenjangan antara klaim kebijakan dan fakta di lapangan tampak nyata. Berdasarkan dokumen realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023–2024, pemerintah desa secara administratif mengklaim mengalokasikan 60–70 persen program pada sektor pertanian. Namun, pengamatan awal menunjukkan bahwa dari delapan kelompok tani yang tercatat (lima kelompok padi dan tiga kelompok jagung), lima kelompok di antaranya belum memperoleh bantuan bibit maupun pendampingan langsung dari desa dalam kurun waktu lebih dari dua tahun terakhir. Keterangan ini diperkuat oleh pengakuan seorang petani aktif (inisial SD), yang menyatakan bahwa kelompoknya belum pernah menerima bantuan program yang komprehensif maupun pendampingan yang memadai sejak menanam jagung, sayur-sayuran, dan padi. Kesenjangan antara niat kebijakan dana desa dan pengalaman aktual kelompok tani di lapangan inilah yang menjadi persoalan pokok penelitian ini.

Dibandingkan dengan penelitian Lio (2022) dan Nippi dan Pananrangi (2019), penelitian ini menawarkan dua unsur kebaruan. Pertama, lokus penelitian berada di wilayah kepulauan terluar dengan karakteristik geografis khas yang belum banyak diangkat. Kedua, penelitian ini mengungkap dinamika keterlibatan aktor eksternal berskala industri strategis nasional (INPEX) sebagai penyedia bantuan alternatif, sehingga memunculkan pertanyaan baru mengenai implikasinya terhadap otonomi dan peran koordinatif pemerintah desa.

Strategi secara umum dipahami sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien (Marbun, sebagaimana dikutip dalam Nippi & Pananrangi, 2019). Adapun pemberdayaan (*empowerment*) secara etimologis berasal dari kata "daya" yang bermakna kekuatan, yaitu upaya memberikan daya kepada kelompok yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri (Sumaryadi, 2005). Mardikanto (2010) menegaskan bahwa pemberdayaan pada hakikatnya adalah proses

menyiapkan masyarakat agar mampu dan mau berpartisipasi aktif dalam program pembangunan guna memperbaiki mutu hidup, baik secara ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Hal ini sejalan dengan perspektif Mardikanto dan Soebiato (2013) yang menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan publik harus berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan kelembagaan lokal.

Friedmann, sebagaimana dikutip dalam Febriyanti (2026), merumuskan tiga aspek utama pemberdayaan, yaitu *enabling* (menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang), *empowering* (memperkuat potensi melalui penyediaan input dan pembukaan peluang), dan *protecting* (melindungi kepentingan kelompok yang lemah). Ketiga aspek ini digunakan sebagai lensa analitis pada setiap subbagian hasil dan pembahasan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pola persoalan yang relatif serupa. Lio (2022) menemukan bahwa strategi pemerintah desa masih menghadapi kendala koordinasi dan keterbatasan anggaran. Nippi dan Pananrangi (2019) serta Raintung et al. (2021) mengonfirmasi bahwa efektivitas peran pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh intensitas pendampingan. Sementara itu, Simanjuntak (2024) dan Tumanggor (2021) menyoroti pentingnya fungsi kontrol pascapenyaluran bantuan, dan Taopik et al. (2023) serta Puspita Sari (2025) menunjukkan bahwa efektivitas kelompok tani sangat bergantung pada perhatian dan intervensi instansi terkait secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang berupaya menjelaskan secara mendalam suatu fenomena sosial berdasarkan data autentik yang diperoleh di lapangan dan ditinjau kesesuaiannya dengan kerangka teori (Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan strategi pemberdayaan kelompok tani bersifat kompleks, dinamis, dan sarat makna, sehingga memerlukan pemahaman kontekstual yang tidak dapat direduksi menjadi data kuantitatif semata.

Penelitian dilaksanakan di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selama tujuh bulan, yaitu Juni hingga Desember 2025. Sepuluh informan penelitian ditentukan melalui kombinasi tiga teknik sampling dengan pembagian porsi dan kriteria yang eksplisit. Empat informan dipilih secara purposive sampling, yaitu pihak yang memiliki otoritas dan pengetahuan langsung atas kebijakan pemberdayaan—pelaksana tugas kepala desa, kepala urusan perencanaan desa, serta ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa—dengan kriteria menjabat aktif minimal satu tahun dan terlibat langsung dalam perumusan atau pengawasan program pertanian desa. Tiga informan diperoleh melalui snowball sampling, yaitu ketua maupun anggota kelompok tani yang direkomendasikan oleh informan kunci sebelumnya karena dianggap paling representatif dalam menggambarkan pengalaman kelompoknya menerima (atau tidak menerima) bantuan pemerintah desa. Tiga informan lainnya dijaring secara accidental sampling, yaitu warga tani yang ditemui langsung oleh peneliti pada saat observasi di lokasi lahan pertanian dengan kriteria berstatus aktif bertani dalam satu tahun terakhir. Kombinasi ketiga teknik ini dipilih agar diperoleh perspektif yang berimbang antara sisi kebijakan (pemerintah desa dan BPD) dan sisi penerima manfaat (kelompok tani), sekaligus menjangkau informan yang mungkin tidak teridentifikasi melalui daftar resmi kelompok tani. Mayoritas informan berjenis kelamin laki-laki (9 orang) dengan rentang usia produktif 30–40 tahun (8 orang) dan tingkat pendidikan didominasi jenjang SMA/SMK.

Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari

jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, buku referensi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) karena model ini memungkinkan proses reduksi data berlangsung simultan dengan pengumpulan data di lapangan, bukan semata dilakukan pascapenelitian—karakteristik yang sesuai dengan kondisi lapangan di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan waktu kunjungan ke Desa Latdalam. Dengan demikian, peneliti melakukan reduksi data secara bertahap setiap selesai sesi wawancara, memverifikasi temuan awal pada kunjungan berikutnya, dan menyesuaikan pertanyaan wawancara lanjutan berdasarkan pola yang mulai terlihat. Analisis data mencakup tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu menyederhanakan dan memfokuskan informasi hasil wawancara dan observasi; (2) penyajian data, yaitu mengorganisasikan data dalam bentuk narasi tematik agar pola hubungan antarinforman dapat terlihat secara sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu membandingkan seluruh temuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Keabsahan data diuji melalui kredibilitas (perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi sumber, diskusi sejawat, dan member check), transferability, dependability, dan confirmability, mengacu pada kriteria yang dikemukakan Sugiyono (2013). Triangulasi sumber dilakukan dengan mengonfirmasi silang keterangan antarinforman yang berbeda posisi. Verifikasi silang ini dilakukan secara bertahap pada tahap akhir pengumpulan data, yaitu bulan November hingga Desember 2025. misalnya, klaim alokasi 60–70 persen program desa pada sektor pertanian yang disampaikan pelaksana tugas kepala desa dikonfirmasi silang dengan data APBDes dan pengalaman aktual dua ketua kelompok tani. Selain itu, keterangan mengenai keterlibatan perusahaan INPEX dari anggota kelompok tani diverifikasi dengan keterangan Ketua BPD serta catatan notulensi musyawarah desa terkait kemitraan pihak eksternal. Proses ini memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang, melainkan telah diuji konsistensinya antara perspektif pembuat kebijakan dan penerima manfaat.

HASIL & PEMBAHASAN

Karakteristik Informan Penelitian

Informan penelitian berjumlah sepuluh orang, terdiri atas unsur pemerintah desa (pelaksana tugas kepala desa dan kepala urusan perencanaan), unsur Badan Permusyawaratan Desa (ketua dan anggota), serta enam orang anggota masyarakat/kelompok tani. Dari sisi jenis kelamin, informan didominasi laki-laki (9 orang) dan perempuan (1 orang); dari sisi usia, mayoritas berada pada rentang produktif 30–40 tahun (8 orang), diikuti kelompok usia di bawah 30 tahun dan 41–50 tahun (masing-masing 1 orang); sedangkan dari sisi pendidikan, komposisi informan cukup beragam mulai dari jenjang SD hingga S1, dengan proporsi terbesar pada jenjang SMA/SMK (4 orang).

Karakteristik	Kategori	Jumlah (orang)
Jenis kelamin	Laki-laki	9
	Perempuan	1
Usia	< 30 tahun	1
	30–40 tahun	8
	41–50 tahun	1
Pendidikan	SD	2
	SMP	3
	SMA/SMK	4
	S1	1

Dominasi informan pada rentang usia produktif (30–40 tahun) menunjukkan bahwa kelompok tani di Desa Latdalam digerakkan oleh generasi yang berada pada puncak produktivitas kerja. Komposisi pendidikan yang didominasi jenjang menengah (SMA/SMK) mengindikasikan bahwa informan memiliki literasi dasar yang memadai, namun keterbatasan pada jenjang pendidikan tinggi turut menjelaskan mengapa sebagian kelompok tani lebih memilih jalur informal dibandingkan menavigasi birokrasi berlapis.

Klaim Capaian Kebijakan versus Realitas yang Dirasakan Kelompok Tani

Hasil wawancara dengan pelaksana tugas kepala desa, Bapak R M, mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa Latdalam mengklaim telah mengalokasikan sekitar 60–70 persen program dan kebijakan desa untuk pengembangan sektor pertanian dan perikanan, sebagai wujud komitmen mendukung sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, dengan harapan dana desa periode berikutnya dapat terus dioptimalkan untuk sektor tersebut. Klaim ini, jika dianalisis melalui konsep strategi Stoner, Freeman, dan Gilbert (sebagaimana dikutip dalam Tjiptono, sebagaimana dikutip dalam Nippi & Pananrangi, 2019), berada pada perspektif "apa yang organisasi ingin lakukan" (intends to do)—yaitu niat dan arah kebijakan yang dirumuskan secara sadar oleh pemerintah desa. Dalam kerangka Friedmann, klaim tersebut mencerminkan komitmen pada dimensi enabling, yakni penciptaan kebijakan yang membuka ruang bagi potensi lokal untuk berkembang.

Namun demikian, temuan dari informan kelompok tani menunjukkan realitas yang berbeda dan mengarah pada perspektif kedua dari konsep strategi tersebut, yaitu "apa yang organisasi akhirnya lakukan" (eventually does). Bapak CH, selaku ketua salah satu kelompok tani, menyatakan bahwa kelompoknya belum merasakan perhatian yang memadai dan bahkan belum pernah menerima pelatihan pertanian apa pun sejak kelompok tersebut terbentuk, sementara Bapak SD menuturkan bahwa proposal bantuan yang diajukan bersama kelompoknya belum memperoleh tanggapan hingga menimbulkan rasa kecewa. Kesenjangan antara strategi yang dimaksudkan (intended strategy) dan strategi yang benar-benar terealisasi (realized strategy) ini menjadi temuan kunci penelitian, dan menunjukkan bahwa dimensi enabling belum diikuti secara konsisten oleh dimensi empowering, yaitu penyediaan input nyata dan merata bagi seluruh kelompok tani, bukan hanya sebagian.

Rendahnya Partisipasi Mandiri dan Ketergantungan pada Dana Desa

Data yang diperoleh dari Ibu JM, selaku kepala urusan perencanaan desa, menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masih tergolong rendah, karena sebagian besar warga beranggapan bahwa seluruh kebutuhan pelaksanaan program telah sepenuhnya ditanggung oleh dana desa. Pola pikir tersebut berdampak pada minimnya kontribusi tenaga, pemikiran (ide), maupun dukungan sosial lainnya dari masyarakat sendiri, sehingga informan berharap masyarakat dapat memiliki rasa memiliki (*sense of belonging)* yang lebih besar terhadap program-program desa.

Ditinjau dari tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto (2010), yang menekankan bahwa pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan menyiapkan masyarakat agar mampu dan mau berpartisipasi aktif dalam pembangunan, temuan ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan di Desa Latdalam belum sepenuhnya berhasil menumbuhkan kemandirian dan kesadaran kolektif masyarakat sebagai subjek

pembangunan, dan sebaliknya masih memposisikan masyarakat sebagai penerima manfaat pasif *(beneficiary)* dari dana desa—sebuah kondisi yang juga mencerminkan lemahnya dimensi protecting, karena masyarakat belum didorong secara aktif untuk turut menjaga keberlanjutan programnya sendiri.

Kondisi ini sejalan dengan salah satu faktor penghambat pemberdayaan kelompok tani di Desa Latdalam, yaitu minimnya dukungan keberlanjutan dan inovasi dalam kegiatan pengembangan pertanian, karena kegiatan kelompok cenderung berjalan sebatas rutinitas tanpa dorongan mandiri dari anggotanya. Temuan rendahnya partisipasi mandiri ini juga konsisten dengan hasil penelitian Raintung et al. (2021) yang menekankan bahwa keterlibatan aktif kelompok sasaran merupakan prasyarat keberhasilan pemberdayaan berbasis desa, serta dengan Bili et al. (2022) yang menemukan bahwa keberhasilan strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif warga.

Mekanisme Kelembagaan Penyaluran Bantuan dan Peran Aktor Eksternal

Dalam mekanisme kelembagaan serta tahapan prosedur yang berlaku, Bapak RL, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa permintaan bantuan oleh kelompok tani di Desa Latdalam pada dasarnya dilakukan melalui musyawarah kelompok, dengan usulan bantuan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan riil dan perkembangan hasil usaha pertanian—suatu proses yang menunjukkan adanya partisipasi di tingkat kelompok. Namun, dalam praktiknya ditemukan variasi jalur pengajuan bantuan: tidak semua kelompok tani mengajukan proposal melalui pemerintah desa. Sebagian kelompok, seperti Kelompok Bantitir dan Kelompok Bersorak, memilih mengajukan permohonan langsung kepada perusahaan INPEX yang bermitra dengan pemerintah desa dalam mendukung sektor pertanian, dan memperoleh bantuan berupa pupuk serta bajak mini. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak RB, yang menyatakan pernah mengajukan proposal langsung kepada Dinas Pertanian Kabupaten tanpa melalui pemerintah desa, yang mengindikasikan lemahnya peran pemerintah desa sebagai mediator antara kelompok tani dan instansi terkait.

Dibandingkan dengan performa pemerintah desa, INPEX justru menunjukkan responsivitas yang lebih tinggi dalam menjawab kebutuhan kelompok tani, tercermin dari kecepatan penyaluran bantuan pupuk dan bajak mini kepada Kelompok Bantitir dan Kelompok Bersorak, serta inisiatif menyelenggarakan pelatihan pertanian di Desa Bomaki yang turut mengikutsertakan perwakilan petani Desa Latdalam, sebagaimana disampaikan Bapak ES. Kontras ini memperlihatkan kegagalan fungsi intermediasi pemerintah desa: alih-alih menjadi pintu tunggal yang menghubungkan kebutuhan kelompok tani dengan sumber daya yang tersedia—baik dari APBDes, Dinas Pertanian, maupun mitra swasta seperti INPEX—pemerintah desa justru berada di luar sebagian besar transaksi bantuan yang sesungguhnya terjadi di wilayahnya sendiri.

Dalam perspektif otonomi desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kondisi ini paradoksal: desa diberi kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun kewenangan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengoordinasikan seluruh sumber daya pemberdayaan yang masuk ke wilayahnya. Implikasinya, otonomi desa dalam kasus Latdalam belum sepenuhnya menjelma menjadi kapasitas koordinatif (coordinative capacity), melainkan cenderung pasif menanti pengajuan dari kelompok tani tanpa strategi proaktif menjemput dan mengintegrasikan bantuan dari berbagai aktor, termasuk aktor nonpemerintah berskala industri seperti INPEX—sebuah kondisi yang melemahkan

dimensi protecting karena pemerintah desa kehilangan kendali atas pemerataan manfaat program.

Kendala Infrastruktur akibat Sebaran Lahan Pertanian

Kendala infrastruktur turut memengaruhi efektivitas pemberdayaan, sebagaimana disampaikan Bapak RL bahwa pembangunan jalan usaha tani menuju lahan perkebunan menghadapi kendala struktural karena lahan milik anggota kelompok tani, yang umumnya beranggotakan 3–5 orang, tersebar di lokasi yang tidak berhimpitan. Kondisi geografis ini tidak hanya menjadi kendala teknis-spasial, tetapi secara sosiologis memperparah ketimpangan akses bantuan; kelompok dengan lahan yang tidak berhimpitan cenderung terabaikan dalam prioritas pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi keadilan dan motivasi antar-kelompok tani.

Persoalan ini bersifat teknis-spasial, berbeda karakter dari persoalan kelembagaan pada temuan sebelumnya, namun tetap relevan dibahas karena secara langsung membatasi efektivitas dukungan sarana produksi pertanian yang telah maupun akan diberikan—betapapun besar komitmen anggaran yang dialokasikan pemerintah desa, manfaatnya akan tereduksi apabila akses fisik menuju lahan produksi tidak turut dibenahi. Pemerintah desa pada prinsipnya menyatakan kesiapan merespons permintaan sarana dan prasarana lain, seperti mesin pemotong rumput, pompa air (alkon), dan cangkul, sesuai kemampuan anggaran, namun implementasinya tetap bergantung pada prosedur dan kapasitas keuangan desa.

Lemahnya Fungsi Kontrol, Pendampingan, dan Penguatan Kapasitas Pascabantuan

Temuan yang berulang muncul dari beberapa informan adalah lemahnya fungsi kontrol pemerintah desa pascapenyaluran bantuan. Bapak NN menyatakan bahwa Pemerintah Desa Latdalam belum menjalankan fungsi kontrol secara optimal terhadap kelompok tani, sehingga ketika masyarakat membutuhkan alat pertanian, mereka justru lebih memilih meminjam peralatan pribadi milik informan dibandingkan mengakses fasilitas kelompok tani yang seharusnya tersedia. Bapak RB menambahkan bahwa peralatan pertanian yang telah diberikan, baik kepada individu maupun kelompok, belum dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya pemeliharaan dan rendahnya kesadaran penggunaan, serta menegaskan bahwa Pemerintah Desa Latdalam belum pernah menyelenggarakan pelatihan pertanian secara mandiri—pelatihan yang ada selama ini sepenuhnya diinisiasi oleh Dinas Pertanian maupun INPEX, dengan pemerintah desa hanya berperan sebagai pendamping. Hal serupa disampaikan Bapak CW, yang menyatakan kelompoknya belum pernah menerima pelatihan apa pun sehingga membatasi pengembangan pengetahuan dan keterampilan anggota. Bapak GD melengkapi temuan ini dengan menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pupuk melalui penyuluh pertanian pada dasarnya telah berjalan, tetapi tidak diikuti pengawasan berkelanjutan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukannya.

Ditinjau dari faktor penghambat pemberdayaan kelompok tani yang teridentifikasi dalam kajian ini, yaitu lemahnya koordinasi antar-kelompok, pemerintah desa, dan pihak lain, temuan-temuan di atas menegaskan bahwa persoalan utama pemberdayaan di Desa Latdalam bukan semata pada ketersediaan bantuan, melainkan pada keberlanjutan fungsi pendampingan dan pengawasan setelah bantuan diserahkan—inti dari dimensi protecting yang paling lemah dalam praktik pemberdayaan di desa ini. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Simanjuntak (2024) dan Tumanggor (2021) yang juga menegaskan bahwa keberlanjutan dampak pemberdayaan kelompok tani sangat ditentukan oleh intensitas pengawasan

pascapenyaluran bantuan, bukan semata pada volume bantuan yang diberikan, sekaligus relevan dengan temuan Affrian (2022) bahwa efektivitas pemberdayaan kelompok tani berbanding lurus dengan konsistensi pendampingan dari pemerintah desa.

Ketimpangan Distribusi dan Persepsi Keadilan Bantuan

Persoalan pemerataan turut mengemuka dari beberapa keterangan informan. Bapak TL menuturkan bahwa bantuan alkon yang diterimanya tidak sesuai dengan proposal yang diajukan—dari permintaan satu set peralatan, yang direalisasikan hanya satu unit alkon dan beberapa bibit sayur—sementara ia mengetahui adanya warga lain yang menerima bantuan perorangan secara lengkap, sehingga menimbulkan persepsi ketidakmerataan distribusi. Oleh karenanya, bantuan berbasis kelompok dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan bantuan perorangan, karena memiliki mekanisme pengelolaan bersama yang lebih transparan. Bapak SD juga menyoroti bahwa bantuan alat semprot (*sprayer*) yang pernah diterima kelompoknya sudah cukup lama tanpa tindak lanjut lebih lanjut, sehingga aspirasi kelompoknya melalui proposal belum mendapat perhatian yang memadai.

Dari sudut pandang sosiologis tentang keadilan distributif—merujuk pada pemikiran Rawls (1971) yang sering diadopsi dalam kajian sosiologi kebijakan dan hukum—prinsip keadilan menekankan bahwa distribusi sumber daya dalam suatu institusi sosial dikatakan adil apabila memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak diuntungkan (*the difference principle*). Diterapkan pada konteks penelitian ini, ketimpangan distribusi bantuan antara kelompok tani yang aktif bersuara atau memiliki akses langsung ke aktor eksternal (seperti INPEX) dan kelompok tani yang hanya mengandalkan jalur formal desa menunjukkan bahwa mekanisme distribusi saat ini justru berpotensi memperkuat posisi kelompok yang sudah relatif diuntungkan, sementara kelompok yang paling membutuhkan—seperti kelompok Bapak SD yang aspirasinya belum direspons dalam waktu lama—belum menjadi prioritas. Prinsip keadilan distributif ini memperkuat argumen bahwa dimensi protecting dalam kerangka Friedmann bukan sekadar soal pemerataan kuantitas bantuan, melainkan soal keberpihakan afirmatif kepada kelompok yang secara struktural paling lemah posisi tawarnya.

Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Kerangka Enabling–Empowering–Protecting

Strategi pemberdayaan kelompok tani di Desa Latdalam telah menunjukkan komitmen kebijakan yang cukup kuat pada tataran enabling—tercermin dari klaim alokasi 60–70 persen program pada sektor pertanian dan kesediaan merespons permintaan sarana produksi—namun masih lemah pada tataran empowering dan protecting. Tabel berikut memetakan keterkaitan antara temuan empiris dan ketiga dimensi pemberdayaan Friedmann, sebagai kerangka sintesis analitis penelitian ini.

Dimensi Pemberdayaan (Friedmann)	Temuan Empiris	Implikasi
Enabling (penciptaan kebijakan dan ruang berkembang)	Klaim alokasi 60–70% program desa pada sektor pertanian; kesediaan merespons permintaan sarana produksi	Terealisasi pada tataran kebijakan, namun belum konsisten pada tataran implementasi lapangan
Empowering (penyediaan input dan pembukaan peluang nyata)	Bantuan belum merata; sebagian besar disalurkan lewat jalur di luar koordinasi resmi desa (INPEX, Dinas Pertanian langsung); realisasi tidak selalu sesuai	Aspek paling lemah; input produktif belum menjangkau seluruh kelompok tani secara setara

	proposal	
Protecting (perlindungan kepentingan kelompok lemah)	Fungsi kontrol dan pendampingan pascabantuan minim; tidak ada pelatihan mandiri dari desa; persepsi ketidakadilan distribusi	Kelompok tani rentan terhadap ketimpangan akses dan minim jaminan keberlanjutan manfaat

Secara keseluruhan, kesenjangan yang paling menonjol bukan terletak pada niat kebijakan (enabling), melainkan pada konsistensi implementasi (empowering) dan jaminan keberlanjutan manfaat (protecting). Bantuan sarana produksi pada dasarnya tersedia dan sektor pertanian secara nominal menjadi prioritas anggaran desa, tetapi distribusinya belum merata, sebagian besar terjadi melalui jalur di luar koordinasi resmi pemerintah desa, dan tidak diikuti pengawasan yang memadai pascapenyaluran. Partisipasi masyarakat juga belum tumbuh secara mandiri karena pola pikir ketergantungan pada dana desa masih dominan, sementara kehadiran aktor eksternal seperti INPEX, meskipun memperluas akses sumber daya, juga menegaskan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai koordinator tunggal pemberdayaan sebagaimana dimandatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan kelompok tani di Desa Latdalam belum sepenuhnya berlangsung sebagai proses kolaboratif, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagaimana diharapkan dalam kerangka pemberdayaan Friedmann, melainkan masih berlangsung secara parsial dan reaktif terhadap pengajuan proposal per kelompok maupun per individu.

KESIMPULAN

Merujuk pada tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan kelompok tani oleh Pemerintah Desa Latdalam, penelitian ini menyimpulkan empat poin utama yang secara langsung menjawab kesenjangan antara klaim kebijakan dan realitas yang dirasakan petani yaitu :

1. Terdapat kesenjangan kebijakan-implementasi yang nyata: klaim pemerintah desa yang telah mengalokasikan 60–70 persen program pembangunan pada sektor pertanian (berdasarkan data APBDes) belum diterjemahkan menjadi bantuan yang merata, sehingga strategi pemberdayaan kuat pada tataran niat kebijakan (*enabling*) namun lemah pada tataran realisasi (*empowering*).
2. Fungsi koordinatif dan protektif pemerintah desa masih lemah: sebagian bantuan justru mengalir melalui jalur di luar mekanisme resmi desa (INPEX, Dinas Pertanian langsung), sementara fungsi kontrol pascabantuan nyaris tidak berjalan.
3. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kerangka *enabling-empowering-protecting* Friedmann dengan menunjukkan bahwa pada desa kepulauan terluar yang berinteraksi dengan aktor eksternal berskala industri, ketiga dimensi tersebut dapat timpang secara signifikan.
4. Secara praktis, perbaikan pemberdayaan tidak cukup dilakukan dengan menambah volume bantuan, melainkan memerlukan pembenahan pada sistem koordinasi lintas aktor, mekanisme pendataan satu pintu, dan keberlanjutan fungsi pengawasan pascabantuan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi Pemerintah Desa Latdalam yaitu:

1. Membangun sistem pendataan bantuan satu pintu yang mencakup seluruh bantuan yang diterima kelompok tani, baik yang berasal dari APBDes, Dinas

Pertanian, maupun mitra eksternal seperti INPEX, agar pemerintah desa memiliki basis data yang utuh untuk perencanaan dan evaluasi.
2. Meningkatkan koordinasi aktif dengan penyuluh pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten, dan INPEX melalui forum kemitraan berkala, alih-alih menunggu pengajuan proposal secara pasif.
3. Melembagakan mekanisme pendampingan dan evaluasi pascabantuan secara periodik—misalnya melalui kunjungan lapangan rutin atau survei kepuasan kelompok tani—untuk memastikan bantuan yang telah disalurkan benar-benar dimanfaatkan.
4. Memberi prioritas afirmatif kepada kelompok tani yang secara struktural paling lemah posisi tawarnya (termasuk kelompok dengan sebaran lahan yang tidak berhimpitan), sejalan dengan prinsip keadilan distributif, agar pemberdayaan tidak hanya menguntungkan kelompok yang sudah memiliki akses lebih luas.

Pernyataan mengenai Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI).

AI digunakan dalam penyusunan naskah ini. Penulis menggunakan perangkat kecerdasan buatan semata-mata untuk membantu perbaikan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta penyuntingan demi kejelasan dan keterbacaan. Penulis tetap bertanggung jawab penuh atas akurasi, orisinalitas, integritas, dan konten akademis naskah tersebut. Seluruh konten yang dibantu oleh AI telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis sebelum naskah diserahkan.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dengan siapaun dalam penelitian ini

Kontribusi penulis

Kontribusi setiap penulis terhadap penelitian dan penyusunan naskah secara jelas: Konseptualisasi, Monica F. Bormasa dan Mekitekson Melayaman ; pengumpulan data, Cinglong Yafet Sambonu ; validasi data, Monica F. Bormasa dan Amtai Alaslan; analisis formal, Monica F. Bormasa dan Mekitekson Melayaman; penulisan-penyusunan draf awal, Cinglong Yafet Sambonu ; penulisan-peninjauan dan penyuntingan, Cinglong Yafet Sambonu dan Amtai Alaslan; visualisasi, Mekitekson Melayaman. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah ini.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lelemuku Saumlaki dan LPPM Universitas Lelemuku Saumlaki atas dukungan, fasilitas, dan sumber daya yang diberikan untuk memfasilitasi penyelesaian penelitian ini serta seluruh informan yang telah bersedia meluangkan

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. (2022). Pemberdayaan kelompok tani Budi Karya Desa Ampukung Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong. Administraus, 6(3), 98–111.

Bili, A. L., Rusmiwari, S., & Ra'is, D. U. (2022). Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani (Studi kasus pada Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik, 10*(2), 150–165.

BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (2024). *Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Febriyanti, N. S. (2026). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan*

Humaniora, 3(2), 30–45.

Lio, Y. P. (2022). Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 1*(4), 388–393.

Mardikanto, T. (2010). *Konsep-konsep pemberdayaan masyarakat: Acuan bagi aparat birokrasi, akademisi, praktisi, dan peminat/pemerhati pemberdayaan masyarakat*. Universitas Sebelas Maret Press.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Rev. ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Nippi, A. T., & Pananrangi, Y. (2019). Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani. *Meraja Journal, 2*(1), 1–12.

Puspita Sari, S. (2025). Peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi dalam pemberdayaan Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam. *Jurnal Agribisnis dan Pemberdayaan Masyarakat, 4*(1), 22–35.

Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance, 1*(2), 1–10.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1133*.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 218*.

Simanjuntak, H. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani (Studi kasus di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara). *Jurnal Pemerintahan dan Masyarakat Desa, 5*(1), 45–58.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Citra Utama.

Suryadi, A., & Rahayu, M. (2023). Dampak proyek industri migas terhadap pergeseran mata pencaharian masyarakat pesisir. *Jurnal Sosiologi Ekonomi, 15*(2), 201–218.

Taopik, A., Sukmawani, R., & Rini, N. K. (2023). Pemberdayaan kelompok tani padi sawah (*Oryza sativa* L) di Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 9*(1), 802–815.

Tumanggor, H. (2021). Peran kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sionom Hudon Tonga, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan, 9*(2), 112–125.